



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman:<http://www.unimal.ac.id> email:info@unimal.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH DALAM MASA DARURAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya penyebaran penyakit menular atau Corona Virus Disease-19 (COVID-19) perlu dilakukan tindakan-tindakan pencegahan;

b. bahwa dalam rangka menjaga proses perkuliahan tetap terlaksana sebagaimana mestinya dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit menular atau COVID-19 tanpa memberatkan/merugikan mahasiswa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah dalam Masa Darurat di Lingkungan Universitas Malikussaleh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH DALAM MASA DARURAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut dengan UNIMAL.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Malikussaleh.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Malikussaleh.
4. Ketua Jurusan yang selanjutnya disebut dengan Kajur adalah Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Malikussaleh.
5. Ketua Program studi yang selanjutnya disebut dengan Kaprodi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Malikussaleh.
6. Biro Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi selanjutnya disebut BAAKPSI adalah biro yang bertanggung jawab di bidang administrasi pendidikan, pengkajian dan pengembangan akademik serta mengelola sistem akademik.

7. Pusat komputer selanjutnya disebut Puskom adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan tugas pokok melaksanakan pelayanan komputerisasi dan pengolahan sistem dan teknik informasi secara digital;
8. Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh yang menjadi pusat kegiatan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran dan pengembangan dalam kelompok keilmuan tertentu.
9. Jurusan adalah Jurusan yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh yang menjadi unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi.
10. Program Studi adalah Program studi yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh merupakan kesatuan rencana dan kegiatan belajar dengan berpedoman kepada penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau vokasi yang diselenggarakan menurut kurikulum tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap ilmiah yang sesuai dengan kurikulum.
11. Dosen adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dan/atau Dosen Non Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Malikussaleh.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Malikussaleh atau anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu.
13. Satgas adalah Satuan Tugas yang terdiri dari dosen dan/atau mahasiswa yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pencegahan penyebaran penyakit menular/COVID-19 dengan Keputusan Rektor.
14. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu (satu) semester.

15. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan tidak terstruktur dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri dan 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan mahasiswa, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Mata kuliah adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada mahasiswa (*student centered learning*) yang menuntut partisipasi aktif mahasiswa.
20. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran dengan tatap muka (*face to face*) berdasarkan kehadiran fisik dosen dan mahasiswa secara langsung dalam penyelenggaraan mata kuliah.
21. Teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi.

22. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
23. Bahan ajar adalah materi ajar dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu.
24. Perolehan kredit (*credit earning*) adalah kredit yang diberikan kepada mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran konvensional maupun e-learning baik diselenggarakan secara internal maupun eksternal oleh universitas terhadap suatu mata kuliah.
25. Penyetaraan kegiatan adalah satuan kegiatan yang disetarakan dengan Satuan Kredit Semester berdasarkan Keputusan Dekan.
26. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
27. Evaluasi hasil belajar adalah penilaian terhadap pencapaian kompetensi dari hasil proses belajar mandiri mahasiswa baik dalam bentuk pembelajaran konvensional atau e-learning

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kuliah dalam Masa Darurat bertujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa Universitas Malikussaleh atau anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu yang tidak mengikuti pendidikan secara online; dan
 - b. memperluas akses dan memudahkan layanan pendidikan dan pembelajaran untuk mahasiswa Universitas Malikussaleh atau anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah.

- (2) Kuliah dalam Masa Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dan tetap mengacu kepada kompetensi dasar yang telah ditetapkan;
- (3) Kuliah dalam Masa Darurat bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dan pembelajaran dengan memanfaatkan semua potensi yang tersedia;
- (4) Kuliah dalam Masa Darurat berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi peserta didik untuk menjamin lancarnya pendidikan yang tidak dapat dilayani secara online.

BAB III RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KULIAH DARING

Pasal 3

- (1) Kuliah dalam Masa Darurat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) membantu Satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan/Penanganan COVID-19 Universitas Malikussaleh;
 - b. Membuat bahan dan peralatan kesehatan pencegahan/penanganan COVID-19 Universitas Malikussaleh;
 - c. Melakukan kajian-kajian sosial, komunikasi masyarakat dan kebijakan publik;
 - d. Membuat pengembangan algoritma prediksi dan mitigasi;
 - e. Membantu pengadaan pangan yang sehat dan murah bagi tenaga kesehatan dan masyarakat miskin;
- (2) Penyetaraan kegiatan ini diatur dalam petunjuk teknis Dekan.
- (3) Penyelenggaraan kuliah dalam Masa Darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pengelolaan administrasi, prosedur penyelenggaraan, dan evaluasi.
- (4) Sistem administrasi penyelenggaraan kuliah dalam Masa Darurat dikelola oleh program studi dan dilaporkan ke fakultas dan universitas.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kuliah dalam Masa Darurat dapat dilaksanakan pada lingkup:
 - a. Mata Kuliah
 - b. Ujian Tengah Semester
 - c. Ujian Akhir Semester
 - d. Seminar PKL
 - e. Praktikum
- (2) Kuliah dalam Masa Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh seluruh peserta didik pada semua tingkatan Pendidikan di lingkungan Universitas Malikussaleh;
- (3) Kuliah dalam Masa Darurat dapat diterapkan secara penuh atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester;

BAB IV SYARAT MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Peserta kuliah dalam Masa Darurat harus mahasiswa yang terdaftar aktif dalam semester berjalan.
- (2) Setiap mahasiswa yang aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) harus telah mengisi KRS.

BAB V SYARAT DOSEN

Pasal 7

- (1) Setiap dosen diberikan hak untuk melaksanakan kuliah dalam Masa Darurat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap dan dosen luar biasa yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Malikussaleh;
 - b. tidak sedang dibebaskan dari tugas akademik atau cuti akademik;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Magister;

- d. mempunyai kompetensi sesuai bidang keilmuan masing-masing;
- (2) Dosen yang diberi hak untuk melaksanakan kuliah dalam Masa Darurat adalah dosen Universitas Malikussaleh dengan status akademik aktif.
 - (3) Dosen yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal magister dan kompetensi sesuai bidang keilmuan masing-masing.
 - (4) Setiap dosen wajib memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyampaikan kuliah dalam Masa Darurat.
 - (5) Dosen yang ditugaskan mengajar kuliah dalam Masa Darurat ditetapkan dengan surat keputusan dekan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA KULIAH DARING

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana kuliah dalam Masa Darurat adalah semua sarana dan prasarana milik Universitas Malikussaleh atau milik pihak lain yang dapat digunakan selama kuliah dalam Masa Darurat.
- (2) Kesiapan sarana dan prasarana harus dilaporkan oleh ketua program studi kepada Dekan dengan tembusan Kepada BAAKPSI Universitas Malikussaleh sebelum memulai perkuliahan.
- (3) Setiap permasalahan teknis terkait sarana dan prasarana yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal saat kuliah dalam Masa Darurat harus dilaporkan secara berjenjang mulai dari Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Dekan dan BAAKPSI.

BAB VII KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 9

- (1) Kuliah yang dilaksanakan adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum di program studi sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester berjalan dan dapat merupakan suplementasi

dari pembelajaran konvensional atau sebagai kegiatan perolehan kredit (*credit earning activity*) oleh mahasiswa.

- (2) Kegiatan perkuliahan dalam Masa Darurat harus dilakukan sesuai/setara dengan beban kredit pada mata kuliah yang diselenggarakan dengan pembelajaran konvensional.

BAB VIII PENILAIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Sistem penilaian dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester yang dipersyaratkan.
- (3) Penilaian pembelajaran dilakukan oleh pengajar secara berkala dalam bentuk Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), diskusi, tugas individu/ kelompok, kuis online, dan kehadiran online dengan bobot yang ditentukan di masing-masing mata kuliah.
- (4) Status kelulusan mahasiswa diberikan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) dari mata kuliah yang dilaksanakan dalam Masa Darurat diberikan dengan nilai dalam bentuk huruf mutu mata kuliah atau sertifikat kelulusan yang dikeluarkan Jurusan atau Program Studi.
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan kuliah dalam Masa Darurat dilakukan dengan melibatkan BAAKPSI, Puskom, Dekan dan Rektor.

BAB IX STANDAR PELAKSANAAN KULIAH DALAM MASA DARURAT

Pasal 11

- (1) Standar pelaksanaan kuliah dalam Masa Darurat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. standar kompetensi lulusan;

- b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar kompetensi dan penilaian mahasiswa;
 - e. standar dosen;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran;
 - h. standar pembiayaan.
- (2) Dalam rangka menjaga kualitas mutu maka pelaksanaan kuliah dalam Masa Darurat harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku dan Standar Penjaminan Mutu Universitas Malikussaleh.
- (3) Penggunaan bahan ajar harus terbebas dari plagiasi dan mencantumkan sumber yang jelas apabila merujuk pada suatu sumber pustaka.
- (4) Standar pelaksanaan kuliah dalam Masa Darurat disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Dekan setelah berkonsultasi dengan Rektor;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal 9 April 2020

REKTOR,



Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001